



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD RIFAI**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /18 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Singosari Gg.Demak Kelurahan
Martoba Kecamatan Siantar Utara
Kota Pematang Siantar/Jalan Seram
Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar
Barat Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 November 2022 s/d 10 November 2022;

Terdakwa Ahmad Rifai ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erwin Purba.SH.MH, Advokat/Penasihat Hukum dari Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun, berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 15 Pematang Siantar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Maret 2023 Nomor 63/Pen.Pid.Sus/2023/PN Pms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Ahmad Rifai** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, melanggar Pasal 114 Ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun** penjara ;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam yang di dalamnya ada 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu berat bersih 7,06 (tujuh koma nol enam) gram, 1 (satu) unit HP merek I Phone, 1 (satu) buah dompet dimusnahkan ;
 - Uang Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

Halaman 2 dari 34 halaman, Putusan Nomor 63/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah dan benjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Surat Dakwaan Nomor PDM-83/PSIAN/Enz.2/02/2023 tanggal 16 Februari 2022 sebagai berikut;

Primair :

-----Bahwa **terdakwa Ahmad Rifai** pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Jalan Manunggal Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa menerima panggilan telepon dari Rudi Rifandi Sormin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) gram karena sebelumnya terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Shabu kepada Rudi Rifandi Sormin yaitu hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wib sebanyak 5 (lima) gram dan yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekitar pukul 16.00 Wib sebanyak 5 (lima) gram, oleh karena Rudi Rifandi Sormin sudah 2 (dua) kali memesan Shabu kepada terdakwa maka terdakwa menyanggupi permintaan tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi Riski Ramadhani (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang pada Polres Pematang Siantar) dengan tujuan memesan Shabu dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas arahan Riski Ramadhani lalu terdakwa menuju Jalan Bola Kaki Gang Amal Kelurahan Banjar dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui terdakwa identitasnya lalu laki-laki tersebut menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa ; setelah menerima 2 (dua) paket Shabu tersebut selanjutnya terdakwa berangkat ke Jalan Manunggal Kelurahan Martoba tepatnya di Pinggir Sungai untuk mengantarkan Shabu dimaksud kepada Rudi Rifandi Sormin Alias Bolong namun sesampainya di pinggir sungai tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi Froom P Siahaan, saksi Diego K Sitompul dan saksi David N Silalahi (masing-masing anggota Polri pada Polres Pematang Siantar) dan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam yang didalamnya ada 2 (dua) paket Shabu, 1 (satu) unit HP merek I Phone, 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu tersebut memiliki berat bersih 7,06 (tujuh koma nol enam) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 501/IL.10040.00/2022 tanggal 08 Nopember 2022 beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 501/IL.10040.00/2022 tanggal 08 Nopember 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6680/NNF/2022 tanggal 14 Nopember 2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 7,06 (tujuh koma nol enam) gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dilakukan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar :

Bahwa **terdakwa Ahmad Rifai** pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Jalan Manunggal Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum **dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, saksi Froom P Siahaan, Diego K Sitompul dan David N Silalahi (masing-masing adalah Anggota Polri pada Polres Pematang Siantar) melakukan penangkapan terhadap Rudi Rifandi Sormin Alias Bolong di Kolam Ikan di Jalan Manunggal Kel. Martoba Kecamatan Siantar Utara dan ditemukan 12 (dua) belas paket Narkotika jenis Shabu darinya kemudian saat diinterogasi mengakui mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari terdakwa sehingga untuk menindaklanjuti informasi dari Rudi Rifandi Sormin maka dilakukan pemancingan terhadap terdakwa dengan cara memesan Shabu dengan menggunakan HP Oppo milik Rudi Rifandi Sormin seolah-oleh yang memesan Shabu adalah Rudi Rifandi Sormin;
- Bahwa setelah terdakwa menyanggupi permintaan pemesanan Shabu tersebut lalu disepakati untuk bertemu di pinggir sungai di Jalan Manunggal Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara, selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa sampai di Pinggir Sungai di Jalan Manunggal lalu saksi Froom P Siahaan, Diego K Sitompul dan David N Silalahi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari selipan pinggang celana yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna didalamnya ada 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu lalu dari kantung celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet berisi uang Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu tersebut memiliki berat bersih 7,06 (tujuh koma nol enam) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 501/IL.10040.00/2022 tanggal 08 Nopember 2022 beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor

Halaman 5 dari 34 halaman, Putusan Nomor 63/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

501/IL.10040.00/2022 tanggal 08 Nopember 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6680/NNF/2022 tanggal 14 Nopember 2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 7,06 (tujuh koma nol enam) gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1.Saksi Diego K Sitompul,dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 14.30 wib;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Manunggal Kel. Martoba Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar bertempat di pinggir sungai;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya ada 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk I Phone dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang sebesar Rp.70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama Riski Ramadani;
- Bahwa Terdakwa disuruh Riski Ramadani untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu dan memberikan uang minum kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 34 halaman, Putusan Nomor 63/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika kepada Rudi Rifandi Sormin sudah 2 (dua) kali dan yang ke 3 (tiga) kalinya ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu selama 2 (dua) Minggu;
- Bahwa Rudi Rifandi Sormin tidak kenal dengan Riski Ramadani sehingga Rudi Rifendi Sormin berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan pengembangan terhadap Riski Ramadani namun sampai sekarang belum ditemukan keberadaannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Rifai dan keterangan Saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Rudi Rifandi Sormin bersama dengan saksi David Natanael Silalahi dan Froom P Siahaan masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar telah menangkap Rudi Rifandi Sormin, pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 11.00 wib di pinggir sungai di jalan Manunggal Kel. Martoba Kec.Siantar Utara Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki,menyimpan,menguasai dan sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari hasil interrogasi, Terdakwa memperoleh narkotikan jenis sabu-sabu dari orang yang bernama Riski Ramadani;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya Saksi David Natanel Silalahi dan Froom P Siahaan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kolam ikan di Jalan Manunggal Kel.Martoba Kec.Siantar Utara,Kota Pematang Siantar ada orang bertransaksi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut, lalu Saksi bersama dengan saksi David Natanel Silalahi dan Froom P Siahaan menuju tempat yang diinformasikan dan melihat seorang laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi sedang berada di kolam ikan, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan setelah di interrogasi mengaku bernama Rudi Rifandi Sormin Alias Bolong;
- Bahwa ketika Rudi Rifandi Sormin diamankan oleh Saksi, ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya ada 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat

Halaman 7 dari 34 halaman, Putusan Nomor 63/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pipet,1 (satu) unit handphone merk Oppo, uang sebesar Rp.398.000,00(tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah),1 (satu) unit timbangan digital dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;

- Bahwa Rudi Rifandi Sormin mengakui bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa dari hasil interogasi, Rudi Rifandi Sormin memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari orang yang bernama Ahmad Rifai dengan cara membeli;
- Bahwa Rudi Rifandi Sormin membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya ada 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk I Phone dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang sebesar Rp.70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penangkapan dengan sekaligus, yang pertama ditangkap adalah Rudi Rifandi Sormin dan atas informasi Rudi Rifandi Sormin dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan pada Rudi Rifandi Sormin diperoleh Rudi Rifandi Sormin dari Terdakwa;
- Bahwa Rudi Rifandi Sormin belum melunasi narkoba masih memberikan panjar sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah) akan dibayar setelah narkoba jenis sabu-sabu laku terjual;
- Bahwa Rudi Rifandi Sormin membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram kepada Terdakwa seharga Rp.4.000.000,00(empat juta rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi, Rudi Rifandi Sormin telah membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sedangkan yang ketiga kalinya Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama Riski Ramadani;
- Bahwa Rudi Rifandi Sormin tidak mengenal Riski Ramadani karena Rudi Rifandi Sormin berhubungan dengan Terdakwa bukan dengan Riski Ramadani;

Halaman 8 dari 34 halaman, Putusan Nomor 63/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Rudi Rifandi Sormin, sudah ada menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada orang yang memerlukannya;
- Bahwa Rudi Rifandi Sormin memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di jalan Manunggal Kel. Martoba Kec.Siantar Utara Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat yang layak dipercaya;
- Bahwa isi informasi yang Saksi terima ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar yang pertama ditangkap adalah Rudi Rifandi Sormin baru Terdakwa;
- Bahwa benar Rudi Rifandi Sormin membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa pada tanggal 05 November 2022 seberat 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram yang dibeli Rudi Rifandi Sormin sudah berkurang karena sebelumnya Rudi Rifandi Sormin sudah ada menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan penangkapan terhadap orang yang membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Rudi Rifandi Sormin;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu telah dijual oleh Rudi Rifandi Sormin dari pengakuan Rudi Rifandi Sormin sendiri;
- Bahwa Rudi Rifandi Sormin membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi David Natanael Silalahi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 14.30 wib;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Manunggal Kel. Martoba Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar bertempat di pinggir sungai;

Halaman 9 dari 34 halaman, Putusan Nomor 63/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya ada 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk I Phone dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang sebesar Rp.70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama Riski Ramadani;
- Bahwa Terdakwa disuruh Riski Ramadani untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu dan memberikan uang minum kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba kepada Rudi Rifendi Sormin sudah 2 (dua) kali dan yang ke 3 (tiga) kalinya ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu selama 2 (dua) Minggu;
- Bahwa Rudi Rifendi Sormin tidak kenal dengan Riski Ramadani sehingga Rudi Rifendi Sormin berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan pengembangan terhadap Riski Ramdanai namun sampai sekarang belum ditemukan keberadaannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Rifai dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Rudi Rifendi Sormin bersama dengan saksi Diego K.Sitompul dan Froom P Siahaan masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar telah menangkap Rudi Rifendi Sormin, pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 11.00 wib di pinggir sungai di jalan Manunggal Kel. Martoba Kec.Siantar Utara Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki,menyimpan,menguasai dan sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari hasil interrogasi, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari orang yang bernama Riski Ramadani;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Rudi Rifendi Sormin yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya Saksi Davit Natanel Silalahi dan Froom P Siahaan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di

Halaman 10 dari 34 halaman, Putusan Nomor 63/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolam ikan di Jalan Manunggal Kel.Martoba Kec.Siantar Utara,Kota Pematang Siantar ada orang bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa atas informasi tersebut, lalu Saksi bersama dengan saksi Davit Natanel Silalahi dan Froom P Siahaan menuju tempat yang diinformasikan dan melihat seorang laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi sedang berada di kolam ikan, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan setelah di interogasi mengaku bernama Rudi Rifandi Sormin Alias Bolong;
- Bahwa ketika Rudi Rifandi Sormin diamankan oleh Saksi, ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya ada 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, uang sebesar Rp.398.000,00(tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
- Bahwa Rudi Rifandi Sormin mengakui bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa dari hasil interogasi, Rudi Rifandi Sormin memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari orang yang bernama Ahmad Rifai dengan cara membeli;
- Bahwa Rudi Rifandi Sormin membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya ada 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk I Phone dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang sebesar Rp.70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penangkapan dengan sekaligus, yang pertama ditangkap adalah Rudi Rifandi Sormin dan atas informasi Rudi Rifandi Sormin dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan pada Rudi Rifandi Sormin diperoleh Rudi Rifandi Sormin dari Terdakwa;
- Bahwa Rudi Rifandi Sormin belum melunasi uang pembelian narkoba masih memberikan panjar sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah) akan dibayar setelah narkoba jenis sabu-sabu laku terjual;

Halaman 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor 63/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rudi Rifandi Sormin membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram kepada Terdakwa seharga Rp.4.000.000,00(empat juta rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi, Rudi Rifandi Sormin telah membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sedangkan yang ketiga kalinya Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama Riski Ramadani;
- Bahwa Rudi Rifandi Sormin tidak mengenal Riski Ramadani karena Rudi Rifandi Sormin berhubungan dengan Terdakwa bukan dengan Riski Ramadani;
- Bahwa dari pengakuan Rudi Rifandi Sormin, sudah ada menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada orang yang memerlukannya;
- Bahwa Rudi Rifandi Sormin memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di jalan Manunggal Kel. Martoba Kec.Siantar Utara Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat yang layak dipercaya;
- Bahwa isi informasi yang Saksi terima ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar yang pertama ditangkap adalah Rudi Rifandi Sormin baru Terdakwa;
- Bahwa benar Rudi Rifandi Sormin membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa pada tanggal 05 November 2022 seberat 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram yang dibeli Rudi Rifandi Sormin sudah berkurang karena sebelumnya Rudi Rifandi Sormin sudah ada menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan penangkapan terhadap orang yang membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Rudi Rifandi Sormin;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu telah dijual oleh Rudi Rifandi Sormin dari pengakuan Rudi Rifandi Sormin sendiri;

Halaman 12 dari 34 halaman, Putusan Nomor 63/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rudi Rifandi Sormin membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3.Saksi Rudi Rifandi Sormin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 11.00 wib;
- Bahwa Saksi ditangkap di kolam ikan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya ada 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet,1 (satu) unit handphone merk Oppo, uang sebesar Rp.398.000,00(tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah),1 (satu) unit timbangan digital dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama Ahmad Rifai;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 16.00 wib;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang diterima Saksi dari Terdakwa seberat 3 (tiga) gram;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa seharga Rp.800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) paket 1 (satu) gram;
- Bahwa Saksi sudah membayar uang panjar pembeilan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram tesebut Saksi jadikan menjadi 30 (tiga puluh) paket;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu menjadi 30 (tiga puluh) paket untuk dijual kembali;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang laku terjual mulai dari hari Sabtu sampai dengan hari Senin sebanyak 18 (delapan belas) paket;
- Bahwa Saksi sudah membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sudah 2 (dua) kali dan yang ke 3 (tiga) ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan ini;

Halaman 13 dari 34 halaman, Putusan Nomor 63/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan Saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa Saksi ditangkap anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 11.00 wib bertempat di kolam ikan di jalan Manunggal Kel. Martoba Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar;
- Bahwa yang dilakukan Saksi sehingga ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa memiliki, menyimpan, membeli dan sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang ditemukan oleh Polisi ketika Saksi ditangkap barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya ada 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, uang sebesar Rp.398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
- Bahwa seluruh barang bukti adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kronologis Saksi memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa sehingga ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 13.00 wib, Saksi menelepon Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa menelpon Saksi kembali bahwa narkotika jenis sabu-sabu sudah ada dan Terdakwa sedang menunggu Saksi di pinggir sungai dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai panjar dan memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Saksi ada hutang pembelian narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya, setelah Saksi menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Saksi memaketi menjadi 26 (dua puluh enam) paket dengan paketan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket masing-masing 1 (satu) gram Saksi simpan didalam dompet sedangkan 1 (satu) gram lagi Saksi gunakan untuk Saksi sendiri, sedangkan narkotika yang Saksi peketi telah terjual sebanyak 16 (enam belas) paket sedangkan sisanya 10 (sepuluh) paket saksi simpan dalam dompet, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 09.00 wib Saksi mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari kantong

Halaman 14 dari 34 halaman, Putusan Nomor 63/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 2 (dua) gram dan memaketinya dengan 26 (dua puluh enam) paket sehingga jumlahnya menjadi 36 (tiga puluh enam) paket seharga Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) dan berhasi Saksi jual sebanyak 24 (dua puluh empat) paket sehingga tersisa 12 (dua belas) paket dan menyimpan didalam dompet, selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 11.00 wib, pada saat Saksi bekerja dikolam ikan tiba-tiba datang orang yang ternyata Polisi langsung menangkap Saksi;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi terlebih dahulu memberikan panjarnya dan setelah narkoba berhasil Saksi jual Saksi setorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membeli pertama kali narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.4.000.000,00(empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi telah memberikan panjar sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) sehingga Saksi punya hutang sebesar Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi telah membayar sisanya pada saat transaksi yang kedua dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum membayar lunas pembayaran narkoba jenis sabu-sabu yang kedua kalinya karena masih memberikan panjar sebanyak Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga saksi mempunyai hutang sebanyak Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menjual narkoba jenis sabu-sabu selama 2 (dua) Minggu;
- Bahwa Uang sebesar Rp.398.000.00(tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) disita oleh Polisi karena uang tersebut adalah sisa hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan dan uang tersebut telah Saksi gunakan untuk keperluan Saksi sehari-hari;
- Bahwa Saksi yang menghubungi Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu untuk dijual Saksi kembali kepada yang membutuhkannya;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin menyimpan,memiliki atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Halaman 15 dari 34 halaman, Putusan Nomor 63/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 501/IL.10040.00/2022 tanggal 08 Nopember 2022 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan 501/IL.10040.00/2022 tanggal 08 Nopember 2022 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematangsiantar yang memuat keadaan sebagai berikut :
 - Melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa **Ahmad Rifai** berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa hasil penimbangan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu memiliki berat kotor 7,62 (tujuh koma enam dua) gram dan berat bersih 7,06 (tujuh koma nol enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6680/NNF/2022 tanggal 14 Nopember 2022 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang memuat keadaan sebagai berikut :
 - Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus di dalamnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih berat netto 7,06 (tujuh koma nol enam) gram milik terdakwa Ahmad Rifai;
 - Bahwa dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan yaitu Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina ;
 - Bahwa kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Gg Amal Kel.Banjar Kec.Siantar Barat Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa tidak berhubungan langsung dengan pemberi narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa sampaikan kepada Riski Ramadani untuk memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu "Tolong carikan narkotika jenis sabu-sabu";

Halaman 16 dari 34 halaman, Putusan Nomor 63/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket seberat 8 (delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa membayar uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut atas kesepakatan Terdakwa membayar harga narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp.4.000.000,00(empat juta rupiah) dan Terdakwa baru membayar Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah) dan Terdakwa masih berhutang sebesar Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) gram, Terdakwa berikan kepada Rudi Rifandi Sormin sebanyak 5 (lima) gram dan sisanya Terdakwa simpan;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket, Terdakwa terima dari Riski Ramadani;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram sudah dibayar oleh Rudi Rifandi Sormin sudah lunas dibayar semuanya;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu jumlahnya sebanyak 7 (tujuh) gram karena pembelian yang ke 3 (tiga) kalinya Terdakwa belum memberikan kepada Rudi Rifandi sebanyak 4 (empat) gram karena Rudi Rifandi Sormin belum membayarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 14.30 wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi anggota Kepolisian di Jalan Manunggal Kel. Martoba Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar bertempat di kolam ikan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Rudi Rifandi Sormin ketika ditangkap berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya ada 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1(satu) buah sendok terbuat dari pipet,1 (satu) unit handphone merk Oppo, uang sebesar Rp.398.000,00(tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah),1 (satu) unit timbangan digital dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
- Bahwa cara Rudi Rifandi Sormin memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan jalan membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Rudi Rifandi Sormin tidak membeli sekaligus narkoba jenis sabu-sabu kepada Ahmad Rifai sebanyak 12 (dua belas) paket karena Rudi Rifandi Sormin sebelumnya membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram;

Halaman 17 dari 34 halaman, Putusan Nomor 63/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rudi Rlfandi Sormin baru membayar kepada Ahmad Rifai sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) sebagai Dp dan sisanya sebesar Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah) akan dibayar setelah narkoba jenis sabu-sabu laku terjual kepada Terdakwa;
- Bahwa Rudi Rlfandi Sormin membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Ahmad Rifai sudah 2 (dua) kali dan yang ke 3 (tiga) kalinya ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Rudi Rlfandi Sormin, kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 14.30 wib di Jalan Manunggal Kel.Martoba Kec.Siantar Utara Kota Pematang Siantar dipinggir sungai;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa, dalam kasus Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 14.30 wib di pinggir sungai di Jalan Manunggal Kel. Martoba Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa sehingga ditangkap oleh Polisi karena memiliki, menyimpan dan memperjual belikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang Terdakwa tidak kenal melalui orang yang bernama Riski Ramadani;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya ada 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk I Phone dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang sebesar Rp.70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Riski Ramadani pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 10.00 wib di jalan Bola kaki Gg Amal Kel.Banjar Kec.Siantar Barat Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa Terdakwa terima narkoba jenis sabu-sabu dari suruhan Riski Ramadani sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 8 (delapan) gram;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba dari Riski Ramadani dengan cara membelinya;

Halaman 18 dari 34 halaman, Putusan Nomor 63/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga yang harus dibayar Terdakwa untuk memperoleh narkoba jenis sabu-sabu seberat 8 (delapan) gram tersebut Terdakwa membayar kepada Riski Ramdani seharga Rp.8.000.000,00(delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum membayarnya kepada Riski Ramadani, karena perjanjian Terdakwa dengan Riski Ramadani, Terdakwa membayar uang narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Riski Ramadani setelah narkoba jenis sabu-sabu laku terjual;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Riski Ramadani untuk Terdakwa jualkan kembali kepada Rudi Rifandi Sormin;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada Rudi Rifandi Sormin sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Rudi Rifandi Sormin sebesar Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Riski Ramadani sebanyak 3 (tiga) kali dan keseluruhan yang saksi beli kepada Riski Ramadani dijual kembali kepada Rudi Rifandi Sormin;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dan berteman dengan Rudi Rifandi Sormin;
- Bahwa Terdakwa yang menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Rudi Rifandi Sormin ;
- Bahwa Rudi Rifandi Sormin yang meminta kepada Terdakwa agar dicarikan orang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Rudi Rifandi Sormin untuk menunggu kabar dari Terdakwa dan Terdakwa menjumpai orang yang dapat menyediakan narkoba jenis sabu-sabu dan orang tersebut dapat menyediakan permintaan Rudi Rifandi Sormin;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Rudi Rifandi Sormin sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kronologis penyerahan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa kepada Rudi Rifandi sehingga ditangkap oleh Polisi yaitu pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa ditelepon oleh Rudi Rifandi Sormin untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) gram, selanjutnya Terdakwa menjumpai Riski Ramadani untuk menjemput narkoba jenis sabu-sabu di jalan Bola

Halaman 19 dari 34 halaman, Putusan Nomor 63/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



kaki Gg Amal Kel Banjar Kec.Siantar Utara Kota Pematang Siantar sebanyak 8 (delapan) gram dan ketika terdakwa mau mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Rudi Rifandi Sormin di pinggir sungai tiba-tiba datang Polisi menangkap Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Rudi Rifandi Sormin sudah meminta narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 31 Oktober 2022 sebanyak 5 (lima) gram dan pada tanggal 04 November 2022 Rudi Rifandi Sormin juga meminta narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan Rudi Rifandi Sormin ditangkap oleh Polisi pada transaksi yang ketiga, tetapi tidak berhasil karena ditangkap oleh Polisi
- Bahwa Terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar Rp.800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk membeli makanan dan rokok sehingga sisa sebesar Rp.70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah) yang menjadi barang bukti dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari Rudi Rifandi Sormin karena Terdakwa telah mendapatkan upah dari Riski Ramadani;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu-sabu selama 2 (dua) Minggu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam yang di dalamnya ada 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu berat bersih 7,06 (tujuh koma nol enam) gram, 1 (satu) unit HP merek I Phone, 1 (satu) buah dompet ;
- Uang Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi Diego K.Sitompul bersama dengan saksi Davit Natanael Silalahi dan Froom P Siahaan masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Manunggal Kel. Martoba Kec.Siantar Utara Kota Pematang Siantar;
2. Bahwa kronologis penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Diego K.Sitompul bersama rekan-rekannya Saksi Davit Natanel Silalahi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Froom P Siahaan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kolam ikan di Jalan Manunggal Kel.Martoba Kec.Siantar Utara,Kota Pematang Siantar ada orang bertransaksi narkoba jenis sabu;

3. Bahwa atas informasi tersebut, lalu Saksi Diego K.Sitompul bersama dengan saksi Davit Natanel Silalahi dan Froom P Siahaan menuju tempat yang diinformasikan dan melihat seorang laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi sedang berada di kolam ikan, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan setelah di interogasi mengaku bernama Rudi Rifandi Sormin Alias Bolong;
4. Bahwa ketika Rudi Rifandi Sormin diamankan oleh Saksi anggota kepolisian , ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya ada 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet,1 (satu) unit handphone merk Oppo, uang sebesar Rp.398.000,00(tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah),1 (satu) unit timbangan digital dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
5. Bahwa Rudi Rifandi Sormin mengakui bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah miliknya;
6. Bahwa benar dari hasil interogasi, Rudi Rifandi Sormin memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari orang yang bernama Ahmad Rifai dengan cara membeli;
7. Bahwa Rudi Rifandi Sormin membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram;
8. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 14.30 wib di pinggir sungai di Jalan Manunggal Kel. Martoba Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar;
9. Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Rudi Rifandi Sormin sudah 2 (dua) kali dan untuk ke 3 (tiga) kalinya ditangkap oleh Polisi;
10. Bahwa Saksi anggota kepolisian tidak melakukan penangkapan dengan sekaligus, yang pertama ditangkap adalah Rudi Rifandi Sormin dan atas informasi Rudi Rifandi Sormin dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
11. Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Riski Ramadani pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 10.00 wib di jalan Bola kaki Gg Amal Kel.Banjar Kec.Siantar Barat Kota Pematang Siantar ;

Halaman 21 dari 34 halaman, Putusan Nomor 63/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar telah dilakukan pengembangan terhadap Riski Ramadani namun sampai sekarang belum ditemukan keberadaannya;
13. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu selama 2 (dua) Minggu;
14. Bahwa Terdakwa tidak berhubungan langsung dengan pemberi narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
15. Bahwa yang Terdakwa sampaikan kepada Riski Ramadani untuk memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu "Tolong carikan narkoba jenis sabu-sabu";
16. Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket seberat 8 (delapan) gram;
17. Bahwa Terdakwa membayar uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut atas kesepakatan sebesar Rp.4.000.000,00(empat juta rupiah) dan Terdakwa baru membayar Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah) dan Terdakwa masih berhutang sebesar Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah);
18. Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) gram, Terdakwa berikan kepada Rudi Rifandi Sormin sebanyak 5 (lima) gram dan sisanya Terdakwa simpan;
19. Bahwa narkoba jenis sabu-sabu jumlahnya sebanyak 7 (tujuh) gram karena pembelian yang ke 3 (tiga) kalinya Terdakwa belum memberikan kepada Rudi Rifandi sebanyak 4 (empat) gram karena Rudi Rifandi Sormin belum membayarnya;
20. Bahwa ada barang bukti yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya ada 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk I Phone dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang sebesar Rp.70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah);
21. Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba dari Riski Ramadani dengan cara membelinya;
22. Bahwa harga yang harus dibayar Terdakwa untuk memperoleh narkoba jenis sabu-sabu seberat 8 (delapan) gram tersebut Terdakwa membayar kepada Riski Ramdani seharga Rp.8.000.000,00(delapan juta rupiah);
23. Bahwa Terdakwa belum membayarnya kepada Riski Ramadani, karena perjanjian Terdakwa dengan Riski Ramadani, Terdakwa membayar uang

Halaman 22 dari 34 halaman, Putusan Nomor 63/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Riski Ramadani setelah narkotika jenis sabu-sabu laku terjual;

24. Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Riski Ramadani untuk Terdakwa jualkan kembali kepada Rudi Rifandi Sormin;
25. Bahwa Terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada Rudi Rifandi Sormin sebanyak 2 (dua) kali;
26. Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Rudi Rifandi Sormin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram;
27. Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Riski Ramadani sebanyak 3 (tiga) kali dan keseluruhan yang saksi beli kepada Riski Ramadani dijual kembali kepada Rudi Rifandi Sormin;
28. Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dan berteman dengan Rudi Rifandi Sormin;
29. Bahwa kronologis penyerahan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa kepada Rudi Rifandi sehingga ditangkap oleh Polisi yaitu pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa ditelepon oleh Rudi Rifandi Sormin untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) gram, selanjutnya Terdakwa menjumpai Riski Ramadani untuk menjemput narkotika jenis sabu-sabu di jalan Bola kaki Gg Amal Kel Banjar Kec.Siantar Utara Kota Pematang Siantar sebanyak 8 (delapan) gram dan ketika Terdakwa mau mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Rudi Rifandi Sormin di pinggir sungai tiba-tiba datang Polisi menangkap Terdakwa;
30. Bahwa sebelumnya Rudi Rifandi Sormin sudah meminta narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 31 Oktober 2022 sebanyak 5 (lima) gram dan pada tanggal 04 November 2022 Rudi Rifandi Sormin juga meminta narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Terdakwa;
31. Bahwa Terdakwa dengan Rudi Rifandi Sormin ditangkap oleh Polisi pada transaksi yang ketiga;
32. Bahwa Terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk membeli makanan dan rokok sehingga sisa sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang menjadi barang bukti dalam penangkapan Terdakwa;

Halaman 23 dari 34 halaman, Putusan Nomor 63/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu-sabu selama 2 (dua) Minggu;

34. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

35. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 501/IL.10040.00/2022 tanggal 08 Nopember 2022 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan 501/IL.10040.00/2022 tanggal 08 Nopember 2022 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematangsiantar yang memuat keadaan sebagai berikut :

- Melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa **Ahmad Rifai** berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa hasil penimbangan 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu memiliki berat kotor 7,62 (tujuh koma enam dua) gram dan berat bersih 7,06 (tujuh koma nol enam) gram;

36. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6680/NNF/2022 tanggal 14 Nopember 2022 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang memuat keadaan sebagai berikut:

- Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegekan barang bukti :
- 1 (satu) bungkus di dalamnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih berat netto 7,06 (tujuh koma nol enam) gram milik terdakwa Ahmad Rifai;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan yaitu Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina ;
- Bahwa kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 24 dari 34 halaman, Putusan Nomor 63/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu Pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun Badan Hukum yang melakukan sesuatu perbuatan yang menjadikan Narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkutan paut dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Ahmad Rifai dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu:

Tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang

Halaman 25 dari 34 halaman, Putusan Nomor 63/Pid.SUS/2023/PN PMS



mengatur tentang perbuatan itu”, sedangkan pengertian, Melawan hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yaitu: untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian definisi unsur pasal akan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tidakan tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima dalam perkara ini adalah narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan sebagaimana dalam unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur alternatif atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan oleh Saksi Diego K.Sitompul bersama dengan saksi David Natanael Silalahi dan Froom P Siahaan masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Manunggal Kel. Martoba Kec.Siantar Utara Kota Pematang Siantar melakukan penangkapan atas adanya informasi dari masyarakat bahwa di kolam ikan di Jalan Manunggal Kel.Martoba Kec.Siantar Utara,Kota Pematang Siantar ada orang bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu kemudian atas informasi tersebut, lalu Saksi Diego K.Sitompul bersama dengan saksi David Natanel Silalahi dan Froom P Siahaan menuju tempat yang diinformasikan dan melihat seorang laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi sedang berada di kolam ikan, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan setelah di interogasi mengaku bernama Rudi Rifandi Sormin Alias Bolong dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya ada 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, uang sebesar Rp.398.000,00(tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong yang diakui milik Rudi Rifandi Sormin selanjutnya dari hasil interogasi bahwa Rudi Rifandi Sormin memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari orang yang bernama Ahmad Rifai yaitu Terdakwa dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi anggota kepolisian bahwa Saksi anggota kepolisian tidak melakukan penangkapan dengan sekaligus, yang pertama ditangkap adalah Rudi Rifandi Sormin dan atas informasi Rudi Rifandi Sormin dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Rifai pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 14.30 wib di pinggir sungai di Jalan Manunggal Kel. Martoba Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar karena Rudi Rifandi Sormin membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram, yang

Halaman 27 dari 34 halaman, Putusan Nomor 63/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Rudi Rifandi Sormin sudah 2 (dua) kali dan untuk ke 3 (tiga) kalinya ditangkap oleh Polisi dan berdasarkan keterangan Terdakwa ia memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Riski Ramadani pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 10.00 wib di jalan Bola kaki Gg Amal Kel.Banjar Kec.Siantar Barat Kota Pematang Siantar, sedangkan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu sudah 2 (dua) Minggu lamanya dan telah dilakukan pengembangan terhadap Riski Ramadani namun sampai sekarang belum ditemukan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa tidak berhubungan langsung dengan pemberi narkoba jenis sabu-sabu melainkan yang Terdakwa sampaikan kepada Riski Ramadani untuk memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu "Tolong carikan narkoba jenis sabu-sabu", selanjutnya Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket seberat 8 (delapan) gram dan pembayaran uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu atas kesepakatan sebesar Rp.4.000.000,00(empat juta rupiah) dan Terdakwa baru membayar Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah) dan Terdakwa masih berhutang sebesar Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah), dan terhadap narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) gram, Terdakwa berikan kepada Rudi Rifandi Sormin sebanyak 5 (lima) gram dan sisanya Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi anggota kepolisian ditemukan narkoba jenis sabu-sabu yang jumlahnya sebanyak 7 (tujuh) gram karena pembelian yang ke 3 (tiga) kalinya Terdakwa belum memberikan kepada Rudi Rifandi sebanyak 4 (empat) gram karena Rudi Rifandi Sormin belum membayarnya dan barang bukti yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya ada 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk I Phone dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang sebesar Rp.70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan harga yang harus dibayar Terdakwa untuk memperoleh narkoba jenis sabu-sabu seberat 8 (delapan) gram tersebut Terdakwa membayar kepada Riski Ramdani seharga Rp.8.000.000,00(delapan juta rupiah) akan tetapi Terdakwa belum membayarnya kepada Riski Ramadani, karena perjanjian Terdakwa dengan Riski Ramadani, Terdakwa membayar uang narkoba jenis sabu-sabu tesebut kepada Riski Ramadani setelah narkoba jenis sabu-sabu laku terjual dan

Halaman 28 dari 34 halaman, Putusan Nomor 63/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Riski Ramadani untuk Terdakwa jualkan kembali kepada Rudi Rifandi Sormin karena Terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada Rudi Rifandi Sormin sebanyak 2 (dua) kali dan keuntungan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Rudi Rifandi Sormin sebesar Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Riski Ramadani sebanyak 3 (tiga) kali dan keseluruhan yang Terdakwa beli kepada Riski Ramadani dijual kembali kepada Rudi Rifandi Sormin dikarenakan Terdakwa sudah lama kenal dan berteman dengan Rudi Rifandi Sormin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kronologis penyerahan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa kepada Rudi Rifandi sehingga ditangkap oleh Polisi yaitu pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa ditelepon oleh Rudi Rifandi Sormin untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) gram, selanjutnya Terdakwa menjumpai Riski Ramadani untuk menjemput narkoba jenis sabu-sabu di jalan Bola kaki Gg Amal Kel Banjar Kec.Siantar Utara Kota Pematang Siantar sebanyak 8 (delapan) gram dan ketika Terdakwa mau mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Rudi Rifandi Sormin di pinggir sungai tiba-tiba datang Polisi menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa sebelumnya Rudi Rifandi Sormin sudah meminta narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 31 Oktober 2022 sebanyak 5 (lima) gram dan pada tanggal 04 November 2022 Rudi Rifandi Sormin juga meminta narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Terdakwa, Terdakwa dengan Rudi Rifandi Sormin berhasil ditangkap oleh Polisi pada transaksi yang ketiga;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa ia telah mendapat keuntungan sebesar Rp.800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk membeli makanan dan rokok sehingga sisa sebesar Rp.70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah) yang menjadi barang bukti dalam penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam :

- a. Narkoba golongan I
- b. Narkoba golongan II

Halaman 29 dari 34 halaman, Putusan Nomor 63/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Narkotika golongan III

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama pasal 35 dan 36 telah mengatur tentang peredaran Narkotika yang harus mendapat ijin dari Menteri dan didaftarkan pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan dan pihak yang diberi ijin adalah berbentuk Badan Hukum atau Apotik dan Dokter dalam rangka pengobatan, sedangkan Terdakwa adalah perorangan yang berada diluar ketentuan perundang-undangan sebagai pihak dalam peredaran narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dalam rangka menjual Narkotika golongan I jenis sabu adalah tanpa hak, dan Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau ijin yang sah menurut hukum dalam hal ini menjual Narkotika golongan I jenis sabu, karena narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) gram telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 501/IL.10040.00/2022 tanggal 08 Nopember 2022 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan 501/IL.10040.00/2022 tanggal 08 Nopember 2022 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematangsiantar yang memuat keadaan sebagai berikut :

- Melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa **Ahmad Rifai** berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa hasil penimbangan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu memiliki berat kotor 7,62 (tujuh koma enam dua) gram dan berat bersih 7,06 (tujuh koma nol enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6680/NNF/2022 tanggal 14 Nopember 2022 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang memuat keadaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegekan barang bukti :
- 1 (satu) bungkus di dalamnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih berat netto 7,06 (tujuh koma nol enam) gram milik terdakwa Ahmad Rifai;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan yaitu Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina ;
- Bahwa kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang telah membeli sabu dari Riski Ramadani sebanyak 3 (tiga) kali kemudian telah berhasil dijual kembali oleh Terdakwa kepada Rudi Rifandi Sormin sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat transaksi penjualan yang ke-3 (tiga) kali Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa merupakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak sesuai peruntukannya, Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun pihak lain yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui perbuatan membeli dan menjual Narkotika golongan I jenis sabu adalah melanggar hukum, maka pada diri Terdakwa terbukti adanya sifat *tanpa hak dan melawan hukum* membeli dan menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membeli dan menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan atas tuntutan pidana Penuntut Umum, dimana Terdakwa
Halaman 31 dari 34 halaman, Putusan Nomor 63/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan Terdakwa merasa bersalah maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur dakwaan yang telah terbukti di atas maka Majelis Hakim tetap akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana apapun lagi karena Terdakwa melakukan perbuatannya membeli dan menjual semata-mata mendapat keuntungan yang tidak memikirkan akibat dari perbuatannya generasi penerus bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pada Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam yang di dalamnya ada 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu berat bersih 7,06 (tujuh koma nol enam) gram, 1 (satu) unit HP merek I Phone, 1 (satu) buah dompet, masing-masing adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) merupakan sisa uang hasil dari penjualan narkotika jenis sabu dan bernilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 32 dari 34 halaman, Putusan Nomor 63/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi Bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahma Rifai** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp2.000.000.000,-(dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam yang di dalamnya ada 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu berat bersih 7,06 (tujuh koma nol enam) gram, 1 (satu) unit HP merek I Phone, 1 (satu) buah dompet **Dimusnahkan** ;
 - Uang Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

Halaman 33 dari 34 halaman, Putusan Nomor 63/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, oleh kami Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H, Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H.M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferen pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Robert Oloan Damanik, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H